

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK
TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ELOK FAIQOH

16370031

PEMBIMBING:

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan aspek dinamis yang akan terus berhadapan dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta praktik bisnis. Salah satu faktor munculnya kejahatan penyalahgunaan data pribadi disebabkan oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini, teknologi, informasi, dan komunikasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan dan mengubah perilaku kehidupan masyarakat menuju interaksi masyarakat berbasis elektronik dan internet. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan tersebut dibuatkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sayangnya masyarakat sering kali mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke media sosial yang dapat diakses publik. Belum lagi kasus-kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi. Mulai dari perusahaan swasta hingga pemerintah. Sedangkan sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi, itu juga terkendala pada pelaksanaannya. Skripsi ini mengkaji perlindungan data pribadi menurut Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dianalisis menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada perolehan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan tek selanjutnya dideskripsikan serta menganalisa menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip syariat Islam. Namun eksistensi perlindungan data pribadi dalam kaitannya pada Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 belum diketahui masyarakat luas. Sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar belum tegas ditindak oleh Kementerian Kominfo. Hal ini disebabkan kurangnya literasi dan sosialisasi pemerintah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Sehingga masyarakat maupun pemerintah kurang aktif dalam melaksanakannya. Dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, eksistensi Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 termasuk kategori *al-maṣlaḥah ad-darūriyyah*. Tinjauan Permen ini menjadi penting dan dibutuhkan masyarakat, dimana hukum berkembang mengikuti teknologi, informasi, dan komunikasi yang dewasa ini merupakan cerminan dinamika dari peradaban manusia itu sendiri.

Kata Kunci : Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016, Perlindungan Data Pribadi, *Maṣlaḥah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elok Faiqoh
NIM : 16370031
Judul : Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan
Maşlahah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-704/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELOK FAIQOH
Nomor Induk Mahasiswa : 16370031
Telah diujikan pada : Sabtu, 14 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 613a93bee4218



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6139980d2366b



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 612968b151ec8



Yogyakarta, 14 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6129a9997c9bc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elok Faiqoh
NIM : 16370031
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Elok Faiqoh

NIM: 16370031

MOTTO

“Start where you are, use what you have, do what you can”

“Yang dicari hilang, yang dikejar lari, biarkanlah semesta

bekerja untukmu”

(Kunto Aji)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Alm. Abah dan Ibu yang selama ini memberikan dukungan, cinta dan kasih tak terhingga. Kakak serta adik-adikku, keluarga, teman-teman seperjuangan, dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya untuk keluarga Hukum Tata Negara.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b dibawah j

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;

5. Bapak/Ibu Dosen Hukum Tata Negara dan Staf Administrasi terima kasih, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta ilmu selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi;
6. Alm. Abah dan Ibuku yang menjadi orang tua terhebat yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesanku, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan dapat selalu membanggakan dan juga Kakak serta adik-adikku yang selalu menyemangati khususnya di rumah ketika masa pandemi ini;
7. Ayu Magangka, Qurratulaini, dan Farah Gusti Khoirunnisa yang telah menjadi *support system*, pemberi masukan dan nasihat selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Hashifah Rahma, Tinta Feptiani dan Windi yang telah menjadi teman seperjuangan dan selalu memotivasi;
9. Teman-teman asrama putri JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran serta pengalaman yang baik dan Teman-teman *Sambat* yang selalu memberikan dukungan, menyemangati, dan mengingatkan terkait perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, semoga kita sukses;

10. Almamaterku yang ku banggakan seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara 2016 serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dengan lebih baik dari apa yang mereka berikan. Akhir kata, meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi bahasa, penulisan dan analisis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Yogyakarta, 20 Juli 2021



Elok Faiqoh

NIM 16370031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II DATA PRIBADI DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	15
A. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi	15
1. Pengertian Privasi dan Data Pribadi	15
2. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	17
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	22
BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	26
A. Sejarah Perlindungan Data Pribadi	26
B. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	31

C. Problematika Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	36
BAB IV ANALISIS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA NO. 20 TAHUN 2016	43
A. Pandangan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Eksistensi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016.....	43
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Pasal 36 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN AL QUR’AN DAN HADIS	I
B. PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.....	II
CURRICULUM VITAE.....	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah merambah kesemua aspek kehidupan sehingga mengubah perilaku kehidupan masyarakat menuju interaksi masyarakat berbasis elektronik dan internet. Elektronik dan internet membantu arus globalisasi yang pengaruhnya pada kemajuan kehidupan. Keberadaan elektronik dan internet juga membantu dikala pandemi seperti sekarang, yang membatasi interaksi secara langsung. Tetapi dengan adanya internet semua dapat teratasi. Internet menjadi pedang bermata dua, memiliki dampak positif sekaligus negatif. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Seperti yang disinggung sebelumnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan jenis kejahatan baru seperti kejahatan siber, penipuan berbasis online, jual-beli data pribadi, dan kejahatan berbasis online lainnya. Keamanan data pribadi merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga keberadaannya. Jika suatu data pribadi bocor akan berimplikasi pada kejahatan lain. Data pribadi dapat diartikan data-data yang dapat mengidentifikasi seseorang dan sifatnya rahasia.¹ Data pribadi dipakai untuk segala bentuk administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, sekolah dan lainnya. Sehingga kebocoran data beresiko besar untuk disalahgunakan.

¹ Dewi, Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Pengguna *Cloud Computing* di Indonesia", *Jurnal* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.5, No.1, 2016, hlm. 6.

Pada pasal 26 Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak privasi (*privacy rights*). Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.²

Konsep perlindungan data pribadi sebuah amanah dari UUD 1945 pasal 28 G yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.³ Dalam pasal tersebut perlindungan data pribadi menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia dan harus dilindungi oleh negara. Pemerintahpun membuat aturan terkait perlindungan data pribadi yang tersebar pada perundang-undangan dan dibedakan berdasarkan sektornya.

Di Indonesia kasus data pribadi cukup banyak bahkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membeberkan beberapa kasus terkait pelanggaran data pribadi yang kebanyakan menyangkut penyalahgunaan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁴ Pada tanggal 22 Mei 2020 ramai

² Dwi Cahyani, Laely, "Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google", *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

³ Bunyi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

⁴ www.cnnindonesia.com, diakses 22 Mei 2020.

diperbincangkan *Twitter* bahwasanya Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 disuatu wilayah dapat diakses tanpa adanya sensor, dan disertakan link untuk mengaksesnya.⁵ Peristiwa ini merupakan salah satu kasus data pribadi yang seharusnya rahasia tetapi dapat tersebar kepada publik. Adapun berita yang memuat bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan pada pemilu 2014 terjadi kebocoran data pemilu sebanyak 2,3 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Kebocoran data daftar pemilih tetap masih diinvestigasi oleh KPU yang dikabarkan dipublikasi oleh *hacker*.⁶

Upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi pada sistem elektronik berupa Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016. Permen Kominfo mengatur proses pengumpulan sampai pemusnahan data, kewajiban serta hak pemilik data juga penyelenggara sistem elektronik guna melindungi kerahasiaan data pribadi. Adapun konsekuensi jika melanggar aturan ini berupa sanksi administrasi, pada pasal 36 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016.

Sanksi administrasi yang diberikan berupa teguran dari pihak Kementerian Kominfo. Sanksi yang baik adalah sanksi yang dapat terlaksana dengan tegas tanpa pandang bulu. Sayangnya kasus kebocoran data hanya angin lalu yang penanganannya seakan terbengkalai. Dapat dilihat dari media kasus perlindungan data hanya sampai pemeriksaan polisi setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan keberhasilan perlindungan data pribadi memerlukan peran masyarakat

⁵ <https://t.co/XSVbBweAq> , diakses 25 Mei 2020.

⁶ *Ibid.*

dan pihak penyelenggara, baik pemerintah maupun badan hukum untuk sama-sama melindungi data pribadi tersebut. Keduanya merupakan mitra untuk saling menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 memiliki nilai-nilai perlindungan data. Dari kasus diatas muncul pertanyaan seberapa berpengaruhnya Permen Kominfo tersebut terhadap perlindungan data pribadi? Inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji permasalahan ini. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan penelitian ini menjadi skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*.”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap sanksi administrasi berdasarkan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi perlindungan data pribadi di Indonesia.
- b. Menjelaskan tentang sanksi administrasi berdasarkan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik prespektif *maṣlahah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan informasi dan literatur tambahan terhadap perundang-undangan khususnya Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dari segi *maṣlahah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Penulisan skripsi ini ditunjang dengan adanya literatur-literatur dengan pembahasan yang *linear* dengan tema yang diambil penulis. Maka dari itu, untuk menghindari adanya *plagiasi*, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Adapun literatur-literatur terakit sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang diajukan oleh Bimo Jiwo Agung berjudul “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional Dan Nasional” yang membahas tentang perbandingan antara peraturan internasional dan nasional terhadap perlindungan data pribadi pada dunia digital. Aturan internasional lebih menyeluruh dalam menangani perlindungan data pribadi anak. Sedangkan hukum Indonesia belum memadai

seperti halnya peraturan internasional. Ditambah pemerintah pasif dalam melindungi dan mengawasi data pribadi anak di dunia digital⁷

Kedua, skripsi karya Laely Dwi Cahyani yang berjudul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google”. Skripsi ini membahas konstruksi hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan google serta tanggung jawab google atas kerahasiaan pengguna google.⁸

Ketiga, jurnal karya Sinta Dewi berjudul “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang konsep perlindungan data pribadi bagi pengguna jasa *cloud computing*.⁹

Keempat, jurnal karya Sinta Dewi Rosadi dan Gery Gumelar Pratama yang berjudul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang aturan yang sudah ada di Indonesia terkait perlindungan privasi dan data pribadi yang belum merangkul jika dibandingkan dengan era ekonomi digital. Instrumen hukum Indonesia belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang kuat. Setidaknya ada tiga kriteria instrumen hukum perlindungan data pribadi di

⁷ Jiwo Agung, Bimo, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional, Universitas Lampung, 2019.

⁸ Dwi Cahyani, Laely, “Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

⁹ Dewi, Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Pengguna *Cloud Computing* di Indonesia”, *Jurnal* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.5, No.1, 2016.

era ekonomi digital, yakni memiliki karakter internasional, perlindungan harus mencakup perlindungan personal, perlindungan data dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat era digital.¹⁰

Kelima, buku yang berjudul *Hukum E-Commerce dan Internet dengan fokus di Asia Pasifik* karya Assafa Endeshaw. Pada buku ini membahas tentang sejarah internet yang memacu hukum *e-commerce* serta kasus-kasus yang terjadi di negara-negara sekitar Asia Pasifik. Kasus *cyber* yang terjadi di beberapa negara Asia Pasifik menjadikan adanya aturan terkait teknologi informasi termasuk aturan transaksi elektronik. Transaksi elektronik berkembang seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih serta revolusi industri 4.0 ini.¹¹

Keenam, jurnal karya Setyawati Fitri Anggraeni berjudul “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Revormasi Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta perlindungannya dan regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa sebagai referensi untuk melakukan reformasi hukum serta perbandingan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.¹²

Dari uraian permasalahan diatas dengan karya tulis yang penyusun berbeda karena karya ilmiah diatas membahas perbandingan perlindungan data pribadi Indonesia dengan negara lain dan konsep dasar perlindungan data pribadi di era

¹⁰ Dewi Rosadi, Sinta dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Jurnal Vej* Vol. 4 No. 1, 2018.

¹¹ Endeshaw Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹² Fitri Angaraeni, Setyawati, “Polemik Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018.

digital. Sedangkan penyusun membahas keamanan digital terkait data pribadi. Fokusnya pada bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap eksistensi Permen Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik serta sanksi yang diberikan terhadap keamanan digital di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

1. Data Pribadi

Data memiliki dua jenis yaitu pertama data pribadi, yang memiliki sifat rahasia serta sensitif. Kedua data publik, merupakan informasi yang dapat diakses secara umum. Menurut KBBI, data pribadi berarti data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Sedangkan negara-negara Uni Eropa dalam EU General Personal Data Regulation (EU GDPR) mendefinisikan *personal data* adalah berkaitan erat dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan orang individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Gagasan tentang data pribadi memang sengaja didefinisikan secara luas sehingga

memungkinkan badan legislatif negara-negara Eropa dapat memasukkan semua data yang mungkin terkait dengan seorang individu.¹³

Konsep perlindungan data menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.¹⁴ Hak ini membebaskan seseorang dapat merahasiakan atau membagikan datanya kepada orang lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan hukum.

2. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah merupakan kata dari bahasa arab dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵ Sedangkan secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).¹⁶

¹³ Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep: Konsep, Instrumen Dan Prinsipnya*, (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm. 7.

¹⁴ Dewi, Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Pengguna Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Vol.5, No.1, 2016, hlm. 25.

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁶ Harun, "Pemikiran Najmudin at Thufi Tentang Konsep *Maṣlahah* Sebagai Teori *Istinbath* Hukum Islam", *Jurnal Isra'iqi*, Vol. 5, 2009, hlm. 13.

Menurut ulama fiqih yakni Al-Gazâli, misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari *maşlahah* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan atau menghindari kemudharatan (*jalb manfaah* atau *daf madarraah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maşlahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Ghazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maşlahah* sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maşlahah*.¹⁷

Al Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁸ Dari segi keberadaan *maşlahah* dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) *Maşlahah Mu'tabarrah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. *Maşlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak syara' dikarenakan bertentangan dengan ketentuan syara' atau dianggap baik oleh akal manusia saja.

¹⁷ Asmawi, "Konseptual Teori *Maşlahah*", *Jurnal Filsafat Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 314.

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.....*, hlm. 43.

2) *Maṣlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*. Sedangkan *maṣlahah mursalah* sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah gharibah* dan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara' (secara rinci maupun umum). Sedangkan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.¹⁹

Tujuan utama *maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Apabila *maṣlahah mursalah* dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini yaitu melihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* terhadap perlindungan data pribadi. Isu data pribadi menjadi hal yang krusial untuk dilindungi bahkan penting bagi kemaslahatan warga negara ataupun tidak begitu penting. Untuk itu *maṣlahah mursalah* menjadi pedoman seberapa urgensinya data pribadi harus dilindungi dan menjadikannya sebuah instrumen hukum yang mengikat warga negara.

¹⁹ Abu Ishaq Al Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), hlm 8-12.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya berupa kepustakaan seperti Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016, Undang-Undang Dasar 1945, EU GDPR, buku-buku, jurnal, maupun literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* adalah mendeskripsikan suatu masalah yang dikaji dengan memberikan data yang didapat kemudian menganalisisnya dan menjadikannya suatu kesimpulan. Dalam hal ini perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia sebagai masalah yang dikaji dengan teori *maṣlahah* serta aturan yang mengikat perlindungan data pribadi tersebut, dan pada akhirnya menjadikan suatu kesimpulan dari analisis yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif, yaitu berupa pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan yang berlaku untuk menghasilkan suatu kesimpulan pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan menteri Kominfo no. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menjadi objek kajian dan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

4. Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa berbagai macam literatur seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan berupa kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif adalah menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju umum dari apa yang dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam penelitian ini berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan teori data pribadi dan teori *maṣlahah*.

Bab ketiga, bab gambaran umum perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu sejarah perlindungan data pribadi, gambaran umum Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan problematika perlindungan data di Indonesia.

Bab keempat, menguraikan analisis tentang pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 dan khususnya mengenai sanksi bagi penyelenggara sistem atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.

Bab kelima adalah penutup, bab terakhir penelitian ini dan isi cakupannya berupa kesimpulan serta saran-saran atas penjelasan dari penelitian ini. Hal ini bertujuan supaya memudahkan dan saran yang disampaikan untuk perkembangan pembahasan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 memiliki peran dalam keamanan data pribadi khususnya pada sistem elektronik. Substansi aturan ini menjadikan pengumpulan sampai dengan penyimpanan data pribadi, supaya tetap aman dengan adanya hak dan kewajiban penyelenggara sistem serta pihak pemilik data. Landasan aturan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Hak privasi sebagai bentuk penjagaan bagi pemilik data untuk boleh/tidak boleh memberikan datanya. Dari beberapa pembahasan bab-bab di atas berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan:

1. Pandangan *maṣlahah mursalah* Terhadap Eksistensi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 masuk kedalam kategori *al- maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*, yang mana Permen ini dibutuhkan bagi masyarakat dan perlunya peraturan baru yang lebih melingkupi perlindungan data pribadi. Untuk itu perlunya RUU PDP segera dibahas dan disahkan menjadi UU karena fungsinya sangat berpengaruh bagi kemaslahatan data pribadi masyarakat. Perlindungan data pribadi ini akan berhasil jika pemerintah, penyelenggara sistem, dan masyarakat untuk sadar akan pentingnya keamanan data pribadi dan mau melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah* perlindungan data pribadi pada Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang masuk pada sistem pihak pengelola data sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Adanya perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan basis data menjadi penting untuk keamanan pemilik data. Kemudian banyak juga kasus yang terjadi pada kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data yang tidak digunakan semestinya seperti contoh yang sudah dibahas di atas. Sehingga manfaat dari pada perlindungan data pribadi cukup besar. Hal ini sesuai dengan tujuan teori *maṣlahah mursalah* yaitu untuk kesejahteraan manusia dan demi kemanfaatan bersama.

2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* pada pasal 36, sanksi administratif ini kurang mencerminkan *maṣlahah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan serta kurang relevan dan optimal pelaksanaannya. Kurang optimal disebabkan pelaksanaan sanksi administratif belum tegas diberlakukan oleh perusahaan dan pengawasan dari pemerintah. Artinya dengan kurang tegasnya pelaksanaan sanksi administratif menjadikan hilangnya nilai kemanfaatan menyebabkan kemaslahatan suatu hukum tidak tercapai. Padahal sanksi administratif bertujuan sebagai hukuman dan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggara sistem atas ketidakterlaksanakannya perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Di Indonesia perlindungan data pribadi masih menjadi isu hangat karena banyak kasus bermunculan seperti kebocoran data pemilih tetap KPU,

penjualan data Tokopedia dan Bukalapak pada *darkweb*, dan jual-beli data pribadi lainnya. Kemudian sejauh kasus yang ada sanksi administratif tidak memberi kemaslahatan bagi korban yang data pribadinya tidak aman. Untuk mendapatkan kemaslahatan perlunya aturan baru yang mengedepankan *maṣlahah mursalah* sebagai tujuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka dapat diberikan saran yang nantinya diharapkan mampu menyempurnakan perlindungan data pribadi di Indonesia, sebagai berikut :

1. RUU Perlindungan Data Pribadi segera dibahas DPR karena menjadi aturan yang menyeluruh dan komprehensif terhadap perlindungan data untuk kemaslahatan data. RUU PDP nantinya menjadi aturan perlindungan data pribadi versi Indonesia yang sesuai dengan karakter Indonesia dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dimanapun berada.
2. Bagi pemerintah dan perusahaan penyelenggara sistem elektronik tetap kredibel dalam menjaga data pengguna sistem dan sama-sama menerapkan hak dan kewajiban serta tugas masing-masing yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016.
3. Masyarakat harus lebih aktif dan sadar akan pentingnya menjaga perlindungan data pribadi serta bijaksana dalam memilih produk jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'ah Dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah K. Anshor Umar, Semarang: PT Toha Putra, 2010.

B. Fiqih Ushul Fiqih:

Abu Ishaq Al Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1973.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Lina Fatimah, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Haq Hamka, *Falsafah Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN STAIN PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

C. Buku:

A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2006.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Endeshaw Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep: Konsep, Instrumen Dan Prinsipnya*, (Jakarta: ELSAM, 2020).

D. Perundang-Undangan

European Union General Data Protection Regulation 2016.

Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

E. Jurnal:

Asmawi, “Konseptual Teori *Maṣlahah*”, *Jurnal Filsafat Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Dewi Rosadi, Sinta dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Jurnal Vej*, Vol. 4 No. 1, 2018.

Dewi, Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Pengguna *Cloud Computing* di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Vol.5, No.1, 2016.

Fitri Angaraeni, Setyawati, “Polemik Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018.

Harun, “Pemikiran Najmudin at Thufi Tentang Konsep *Maṣlahah* Sebagai Teori *Istinbath* Hukum Islam”, *Jurnal Israqhi*, Vol. 5.

Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing System* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Universitas Indonesia*, 2012.

Ridwan Jamal, “*Maqshid Al-Syari’ah* dan Relevansinya Dalam Konnteks kekinian”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Samuel Warren, Louis Brandeis, “The Right To Privacy”, *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5, 1890.

Wafiya, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2012.

F. Skripsi:

Afilia Tri, Nur, “Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri No. 64 Th 2017 Prespektif *Maṣlahah Mursalah*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Dwi Cahyani, Laely, “Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Jiwo Agung, Bimo, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional, Universitas Lampung, 2019.

G. Data Elektronik:

<http://elsam.or.id>, diakses 29 Agustus 2020.

<http://tirto.id/>, diakses 22 Maret 2021

<https://dictionary.cambridge.org?dictionary/english/privacy>, diakses 13 Juni 2020.

<https://jurnal.hukumonline.com>, diakses 20 Desember 2020.

<https://t.co/XSVbBweAq>, diakses 25 Mei 2020.

<https://tekno.kompas.com>, diakses tanggal 16 Desember 2020.

<https://tirto.id/>, diakses Desember 2020.

www.cnnindonesia.com, diakses 1 September 2020.

www.gatra.com, diakses 20 Agustus 2020.